

Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGHANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah Pendirian Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	1
1.2 Visi, Misi, dan Dasar Tujuan Pendidikan.....	4
BAB II.....	2
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA	2
2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru.....	2
2.1.1 SNBP	2
2.1.2 SNBT	2
2.1.3 Mandiri.....	3
2.2 Mutasi Studi.....	5
BAB III	7
KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	7
3.1 Kompetensi lulusan.....	7
3.2 Standar Kompetensi Lulusan	8
3.3. Capaian Pembelajaran.....	9
BAB IV	11
KURIKULUM	11
4.1 Kurikulum Tahap Pendidikan Akademik	11
4.1.1 Subtahapan Kedokteran Dasar / <i>Basic Medical Science</i> (BMS) terdiri dari:	11
4.1.2 Subtahapan Kedokteran Klinik (<i>Clinical Sciences</i>) terdiri dari:.....	11

BAB V	20
PROSES BELAJAR MENGAJAR.....	20
5.1 Batasan.....	20
5.2 Pendekatan Utama dalam Proses Belajar Mengajar.....	20
5.3 Prinsip Proses belajar mengajar Kompetensi.....	22
5.4 Proses belajar mengajar Tahap Pendidikan Akademik	23
5.4.1 Tata Tertib.....	23
BAB VI	26
ASSESSMEN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR	26
6.1 Assesmen.....	26
6.1.1 Persyaratan Ujian	30
6.1.2 Ketentuan Remedial	31
6.1.3 Ketentuan Ulang Blok/Mata Kuliah Non Blok	32
6.2 Penghitungan Indeks Prestasi Tahap Akademik.....	32
6.3 Tata Cara Pelaporan Hasil Assesmen.....	33
2. Pengajuan Banding Resmi	34
4. Banding Tingkat Fakultas.....	35
6.5 Evaluasi keberhasilan studi dan lama studi.....	35
6.5.1 Evaluasi pendidikan	35
6.5.2 Evaluasi Kurikulum	37
6.5.3 Masa Studi	37
6.6 Yudisium	37
6.7 Perubahan status mahasiswa	38
BAB VII.....	39
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI AKADEMIK	39
7.1 Manajemen akademik	39
BAB VIII	41

PENUNJANG AKADEMIK.....	41
8.4 Sarana-Prasarana Pendukung lainnya.....	43
8.4.1 Perpustakaan / Ruang Baca dan Akses Literatur Daring (<i>Online</i>).....	43
8.4.2 Kantin.....	43
BAB IX.....	45
PERATURAN & SANKSI AKADEMIK.....	45
9.1 Ketentuan Umum	45
9.1.1 Hak Mahasiswa	45
9.1.3 Kewajiban Mahasiswa.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Profil Lulusan.....	8
Tabel 4 1Bahan Kajian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Dokter Program Profesi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	14
Tabel 5 1Metode Pembelajaran Program Kedokteran.....	21
Tabel 5 2 Modalitas Pembelajaran	25
Tabel 6 1 Rentang Penilaian Evaluasi Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	26
Tabel 6 2 Jenis Penilaian pada Tahap Akademik	26
Tabel 6 3Kategori Kelulusan Mahasiswa Tahap Akademik	29
Tabel 6 4 Ketentuan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Integrasi Karakter Dokter Insan Kamil pada Area Kompetensi Dokter	7
Gambar 4 1 Peta Kurikulum Progam Sarjana Kedokteran	13
Gambar 7 Struktur Organisasi 1	39

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Akademik Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini dapat disusun dan diterbitkan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk kemaslahatan umat.

Panduan Akademik ini disusun sebagai pedoman resmi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan proses pendidikan di Program Studi Kedokteran Program Sarjana FK UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dokumen ini memuat informasi mengenai kurikulum, sistem pembelajaran, mekanisme evaluasi akademik, hak dan kewajiban mahasiswa, serta ketentuan administratif yang berlaku selama menempuh pendidikan kedokteran di lingkungan fakultas ini.

Sebagai institusi pendidikan kedokteran yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, FK UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk mencetak dokter yang tidak hanya unggul secara keilmuan dan keterampilan klinis, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial, khususnya dalam merespons persoalan kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, termasuk isu kesehatan pada komunitas yang terdampak aktivitas industri. Penyusunan panduan ini merupakan bagian dari upaya fakultas dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, terstandar, dan akuntabel, sejalan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kurikulum, regulasi pendidikan kedokteran nasional, serta kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari seluruh sivitas akademika sangat kami harapkan demi perbaikan panduan ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Akademik ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mendukung kelancaran proses pendidikan kedokteran di FK UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pendirian Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara. Semakin baik sistem pendidikan suatu negara, maka kualitas SDM-nya pun meningkat. Terdapat tiga fungsi dasar sistem pendidikan nasional, yakni: (a) mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli, (c) membina dan mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Universitas memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan fungsi dasar sistem pendidikan nasional tersebut, transformasi Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Transformasi ini memperluas cakupan bidang keilmuan yang dapat dikembangkan dan membuka peluang besar untuk mengembangkan program studi umum yang dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli, serta mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Provinsi Jambi, dengan luas wilayah mencapai 50.160,05 km² dan populasi 3,6 juta jiwa, merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang di Indonesia. Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten/kota, dengan sebaran penduduk yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Berdasarkan laporan profil kesehatan Provinsi Jambi yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022, 10 penyakit terbanyak di Provinsi Jambi meliputi: infeksi saluran pernapasan atas akut (ISPA), hipertensi, penyakit esofagus, lambung, dan usus, influenza dan pneumonia, diabetes mellitus, dermatitis dan eksim, gangguan jaringan lunak, diare, gastroenteritis, dan rematoid arthritis. Tingginya kasus infeksi saluran pernapasan bagian atas akut (ISPA) mencerminkan masih tingginya prevalansi penyakit saluran

pernafasan pada masyarakat Jambi. Faktor lingkungan seperti polusi udara akibat perkembangan industri di Jambi kasus berkontribusi pada permasalahan Kesehatan respirasi Masyarakat salah satunya ISPA. Kondisi ini menuntut pendekatan komprehensif dalam pelayanan kesehatan, mulai dari upaya preventif, promotif, hingga kuratif. Menghadapi kompleksitas tantangan kesehatan di Provinsi Jambi, sebagaimana tercermin dalam profil penyakit dan kondisi geografis yang beragam, kebutuhan akan tenaga medis yang kompeten dan memahami karakteristik lokal menjadi semakin mendesak. Dalam konteks inilah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengambil langkah strategis dengan merencanakan pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter.

Program Studi Kedokteran Program Sarjana mengusung visi keilmuan **“Menjadi program studi kedokteran yang menghasilkan lulusan sarjana kedokteran insan kamil yang unggul dalam permasalahan kesehatan respiratif masyarakat terdampak industri”**. Dokter Insan Kamil merupakan *output* dari paradigma keilmuan transintegrasi yang dikembangkan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dimana ilmu dipandang sebagai sebuah sistem kesatuan yang bersifat holistik, universal, dan dinamis sehingga mendorong keterhubungan antar ilmu dengan nilai Islam. Sejalan dengan konsep *Five Star Doctor* dari WHO, Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan mampu memadukan kompetensi medis mereka dalam penanganan penyakit sistem pernafasan pada kawasan industri dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang komprehensif, etis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pada masyarakat Provinsi Jambi.

Pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak hanya didasarkan atas idealisme, tetapi telah didukung oleh kajian kelayakan institusi. Secara kelembagaan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah memperoleh akreditasi institusi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 713/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 dengan peringkat “Baik Sekali”. Dari sisi pengelolaan keuangan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Badan

Layanan Umum Kementerian Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009. Dari sisi sistem manajemen, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menerapkan sistem manajemen strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan capaian kinerja Baik pada tahun 2021 dan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan ISO 21001:2018 dan 9001:2015 pada tahun 2020. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki kredibilitas dan eksistensi yang diakui oleh pihak eksternal. Hal ini menjamin bahwa pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki visibilitas dan prospek pengembangan yang sangat baik di masa depan.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah merintis upaya pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter sejak tahun 2021. Rektor UIN STS Jambi bersama tim taskforce pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berupaya menyusun berbagai kebutuhan dan kelengkapan pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter, memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai instansi kesehatan di Provinsi Jambi (seperti rumah sakit, puskesmas, maupun dinas kesehatan), serta mengajukan borang pengajuan pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Jambi turut memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap pendirian program studi ini dengan memfasilitasi penyediaan rumah sakit pendidikan utama yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Jambi dan beberapa rumah sakit jejaring. Selain itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melakukan Kerjasama dengan Universitas Andalas sebagai universitas negeri yang sudah memiliki Fakultas Kedokteran terakreditasi Unggul, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadikan Universitas Andalas sebagai universitas pembina untuk pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter.

Pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi salah satu gaya pendorong pembangunan SDM kesehatan, menghasilkan dokter berkualitas Insan

Kamil yang memahami nilai sosial-budaya masyarakat Jambi, serta membantu memenuhi distribusi tenaga dokter di daerah terpencil. Dalam aspek penelitian dan inovasi kesehatan, fokus pada penyakit saluran pernafasan pada daerah industri akan mendorong kolaborasi penelitian dengan berbagai sektor, menghasilkan data berharga untuk pengembangan kebijakan kesehatan, serta memungkinkan inovasi dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan yang sesuai dengan konteks lokal Jambi. Lebih jauh lagi, sinergi antara kedokteran modern dan nilai keislaman dalam konsep Insan Kamil dapat mendorong pengembangan model pelayanan Kesehatan. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Mendapatkan izin Operasional Pendirian Program studi Program Sarjana kedokteran dan Program Profesi pada akhir tahun 2024.

1.2 Visi, Misi, dan Dasar Tujuan Pendidikan

Visi Program Studi Pendidikan kedokteran :

Menjadi program studi kedokteran yang menghasilkan lulusan sarjana kedokteran insan kamil yang unggul dalam permasalahan kesehatan respirasi masyarakat terdampak industri

Misi Program Studi Pendidikan kedokteran:

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran untuk menghasilkan lulusan sarjana kedokteran dengan karakter Insan Kamil yang unggul dalam kesehatan respirasi di kawasan industri
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di bidang kedokteran untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan respirasi di kawasan industri
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam permasalahan kesehatan respirasi di kawasan industri
4. Menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong serta kerjasama yang bersifat kolaboratif dan profesional dengan melibatkan pihak internal serta eksternal dalam upaya mengamalkan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan Pendidikan :

Berdasarkan Visi dan Misi Program Studi pendidikan Dokter UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah tujuan yang jelas, dapat diamati dan diukur. Tujuan yang dimaksud adalah :

1. Terwujudnya pendidikan kedokteran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan Dokter yang memiliki religiusitas karakter, kecendekiaan akademik dan keterampilan praktisi;
2. Terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di bidang kedokteran dan terdiseminasikan hasilnya dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative untuk meningkatkan derajat kesehatan;
3. Terwujudnya tata kelola program studi berbasis *good governance* dan terjalinnya kerjasama kolaboratif dengan asas saling memberi manfaat dalam peningkatan mutu dan daya saing program studi;
4. Terwujudnya pengembangan bidang kesehatan terutama penyakit sistem pernapasan khususnya pada kawasan Industri sebagai keunggulan program studi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan dalam beberapa jalur, yaitu

Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) merupakan jalur ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan ujian Mandiri, merupakan jalur ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru Sarjana dan Profesi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas. Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (Tim Admisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

2.1.1 SNBP

SNBP adalah jalur masuk PTN berbasis prestasi akademik dan rapor melalui sistem PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa)

Persyaratan :

1. Memiliki prestasi akademik selama di Sekolah
2. Peserta adalah siswa SMA/MA/SMK kelas akhir berada di tahun yang sama dengan tahun penerimaan, dibuktikan dengan NISN
3. Memenuhi syarat Kesehatan program studi Pendidikan kedokteran
4. Prosedur dan persyaratan lebih jelasnya dapat dilihat di website:
<https://pmb.uinjambi.ac.id>

2.1.2 SNBT

SNBT merupakan jalur seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Balai

Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kemendikbudristek, sebagai pengganti SBMPTN. Jalur ini menggunakan hasil tes UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) sebagai dasar seleksi.

Persyaratan :

1. Lulusan SMA/MA dengan peminatan IPA
2. Memiliki Akun SNPMB.
3. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat tahun maksimal 2 tahun sebelum tahun sekarang.
5. Memenuhi syarat Kesehatan program studi Pendidikan kedokteran
6. Membayar biaya UTBK.
7. Prosedur dan persyaratan lebih jelasnya dapat dilihat di website:
<https://pmb.uinjambi.ac.id>

2.1.3 Mandiri

Persyaratan :

1. Siswa SMA/ MA dengan peminatan IPA tamat pada tahun sekarang hingga tahun-2
2. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
3. Telah Mengikuti SNBT
4. Memenuhi syarat Kesehatan program studi Pendidikan kedokteran

2.1.4 Pemeriksaan Kesehatan

Ketentuan Tes Kesehatan:

1. Tes Kesehatan dilaksanakan di Klinik Islam Sulthan Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Jambi 36361;
2. Calon Mahasiswa Baru membawa satu lembar bukti lulus, satu lembar bukti pembayaran tes kesehatan, Surat pernyataan pemeriksaan kesehatan dan Alat Tulis;
3. Jumlah biaya dan berkas tes kesehatan akan diumumkan di Surat Pengumuman pada masing-masing jalur penerimaan;
4. Bukti pembayaran Tes Kesehatan wajib diserahkan saat registrasi tes Kesehatan;

5. Jika hasil tes narkoba Calon Mahasiswa Baru menunjukkan hasil positif maka calon mahasiswa baru tersebut tidak dapat melanjutkan proses penerimaan mahasiswa baru;
6. Jika hasil tes kesehatan lain Calon Mahasiswa Baru tidak memenuhi kriteria pada indikator kelulusan maka calon mahasiswa baru tersebut tidak dapat melanjutkan proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan akan ditawarkan masuk ke Program Studi lain di lingkup UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tidak mensyaratkan Tes tersebut.

Jenis Tes Kesehatan:

1. Pemeriksaan Fisik Umum meliputi; tinggi badan, berat badan, tensi dan nadi
2. Pemeriksaan rekam jantung (Elektro Kardio Gram/EKG)
3. Pemeriksaan Mata meliputi; visus, buta warna
4. Pemeriksaan THT
5. Pemeriksaan Laboratorium
6. Foto Thorax
7. Pemeriksaan Napza 3 parameter
8. Pemeriksaan psikologis: Tes MMPI dan Tes Kecerdasan

Fungsi Tes Kesehatan:

Pemeriksaan Fisik Umum: untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada fungsi tubuh dasar. Hal ini bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis terhadap suatu penyakit pada calon mahasiswa baru

1. Pemeriksaan EKG: untuk mendeteksi kinerja serta kelainan yang terjadi pada jantung yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari calon mahasiswa baru;
2. Pemeriksaan Mata : untuk mendeteksi masalah pada mata yang dapat mengganggu performa calon mahasiswa baru;
3. Pemeriksaan THT: untuk mendeteksi masalah pada telinga yang dapat mengganggu performa calon mahasiswa baru;
4. Pemeriksaan Laboratorium: untuk melakukan skrining dan membantu mendiagnosis penyakit pada calon mahasiswa baru;
5. Foto Thoraks: untuk mengevaluasi kondisi jantung dan paru-paru mahasiswa baru;

6. Pemeriksaan Napza 3 parameter: untuk mendeteksi adanya narkotika dan obat/bahan berbahaya seperti golongan Amphetamine, Cannabionoids (Marijuana) dan Opiates (Morphine) pada calon mahasiswa baru;
7. Pemeriksaan Psikologis: untuk mendeteksi adanya gangguan jiwa (psikopatologi), gangguan kepribadian dan tingkat kecerdasan calon mahasiswa baru yang berpotensi mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari sebagai mahasiswa kedokteran dan potensi penyelesaian studi.

Indikator Kelulusan Hasil Tes Kesehatan:

1. Tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa)
2. Tidak buta warna baik total maupun parsial
3. Pemeriksaan fisik umum dalam batas normal
4. Pemeriksaan rakam jantung / EKG dalam batas normal
5. Pemeriksaan Laboratorium normal
6. Pemeriksaan Narkoba negative

Indikator Kelulusan Hasil Tes MMPI dan Tes Kecerdasan :

1. Tidak ditemukan adanya gejala gangguan jiwa (Psikopatologi) bermakna yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari;
2. Tidak ditemukan adanya gangguan kepribadian bermakna yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari;
3. Hasil tes kecerdasan memiliki IQ minimal 100 (rata-rata).

2.2 Mutasi Studi

Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain. Ketentuan mengenai mutasi adalah sebagai berikut :

1. Program Studi Pendidikan Kedokteran tidak menerima mutasi mahasiswa dari program studi yang lain dalam satu Fakultas maupun Universitas
2. Program Studi Pendidikan Kedokteran dapat memberikan rekomendasi untuk mutasi ke Program Studi pada Fakultas lain dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas yang dituju

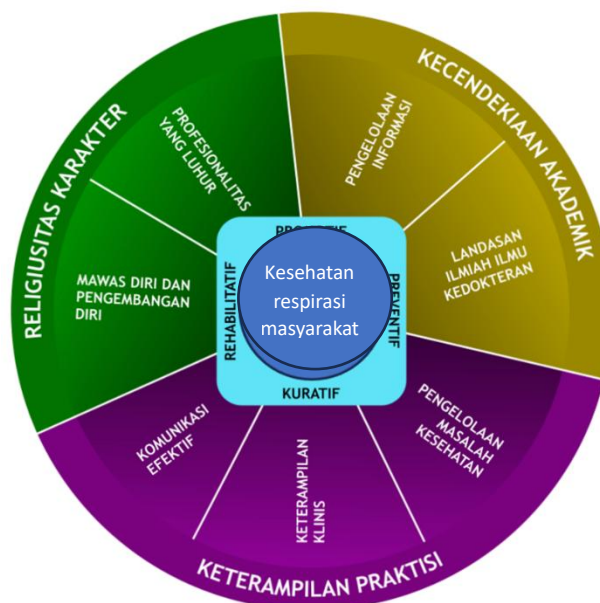
3. Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran dapat menerima mahasiswa dari Universitas lain dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Dilakukan saat masuk Semester 3
 - b) IPK minimal 3,00
 - c) Program studi asal sama dengan program studi yang dituju.
 - d) Akreditasi Program studi asal minimal setara dengan akreditasi program studi yang dituju
 - e) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki akreditasi minimal setara dengan akreditasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 - f) Memperoleh persetujuan dari orangtua, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor
 - g) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju
 - h) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju
 - i) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI
 - j) Bersedia tinggal di ma'had selama 2 (dua) semester
 - k) Bersedia menerima dan menghormati keputusan tim verifikator terkait hasil penilaian konversi mata kuliah yang diajukan.
4. Mahasiswa yang mengajukan pindah ke Perguruan Tinggi lain/ mengundurkan diri dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya/ pengunduran dirinya
 - b) Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/ mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 - c) Mahasiswa yang pindah ke PT lain, berhak mendapatkan transkrip akademik dan surat pengantar dari Dekan FK UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB III

KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

3.1 Kompetensi lulusan

Profil lulusan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang dihasilkan adalah Dokter Insan Kamil yang unggul dalam permasalahan sistem respirasi khususnya pada kawasan industry. Insan Kamil melekat pada seluruh profil lulusan yang digambarkan dalam 3 karakter yaitu religiusitas karakter, kecendekiaan akademik dan keterampilan praktisi. Religiusitas karakter menunjukkan keyakinan kuat bahwa setiap upaya dalam praktik kedokteran tidak lepas dari ketetapan-Nya serta perwujudan akhlak mulia dengan komitmen terhadap etika dan hukum dalam sikap dan perilaku. Kecendekiaan akademik menunjukkan karakter logis, rasional dan ilmiah dalam memfungsikan akal dengan didukung penguasaan bahasa asing untuk memperdalam literasi keilmuan bidang kedokteran dan kajian islam kontemporer. Keterampilan Praktisi menunjukkan karakter kompeten dan profesional dalam menjalankan praktek kedokteran.



Gambar 3 1 Integrasi Karakter Dokter Insan Kamil pada Area Kompetensi Dokter

Keunggulan dalam kesehatan respirasi khususnya pada kawasan industri dilekatkan pada profil lulusan sebagai *five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, manager)*. Area kompetensi terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan.

Profil lulusan:

Dokter insan kamil yang unggul dalam permasalahan sistem respirasi pada kawasan industri

Tabel 3 1 Profil Lulusan

Profil lulusan	Deskripsi profil lulusan
<i>Penyedia layanan Kesehatan (Care provider)</i>	Lulusan Dokter dengan karakter Insan Kamil yang berperan sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang professional khususnya pada kesehatan respirasi di kawasan industri.
<i>Pengambil Keputusan (Decision maker)</i>	Lulusan Dokter dengan karakter Insan Kamil yang berperan sebagai pengambil keputusan klinis yang amanah khususnya pada kesehatan respirasi di kawasan industri
<i>Komunikator dan educator (Communicator)</i>	Lulusan Dokter dengan karakter Insan Kamil yang memiliki kemampuan komunikasi dan edukasi Kesehatan
<i>Pemimpin Komunitas (Community leader)</i>	Lulusan Dokter dengan karakter Insan Kamil yang berperan sebagai pemimpin dalam komunitas khususnya yang berfokus pada kesehatan respirasi di Kawasan industri
<i>Manajer (Manager)</i>	Lulusan Dokter dengan karakter Insan Kamil yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya Kesehatan secara efektif dan efisien khususnya yang berfokus pada kesehatan respirasi di Kawasan industri.

3.2 Standar Kompetensi Lulusan

Kurikulum Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Dokter Program Profesi mengacu kepada kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan merujuk juga kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (2012).

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer. Standar Kompetensi Dokter Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter layanan primer. Tujuh area kompetensi ini ditambah dua kompetensi unggulan dari Program Studi Kedokteran. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan.

- 1) Profesionalitas yang luhur
- 2) Mawas diri dan pengembangan diri
- 3) Komunikasi efektif
- 4) Pengelolaan informasi
- 5) Landasan ilmiah ilmu kedokteran
- 6) Keterampilan klinis
- 7) Upaya penanggulangan permasalahan kesehatan
- 8) Pengelolaan masalah Kesehatan dengan prinsip kolaboratif
- 9) Karakter Insan Kamil
- 10) Kesehatan Respirasi pada Kawasan Industri

3.3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana adalah sebagai berikut :

1. Mampu menunjukkan sikap spiritual yang kuat kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi moral, etika hukum dan norma sosial budaya serta menunjukkan perilaku profesional dalam praktik Pekerjaan (area 1 Profesionalitas yang luhur)
2. Mampu menunjukkan sikap mawas diri dan semangat belajar yang berkelanjutan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
3. Mampu berkomunikasi efektif, empati dan beretika terhadap pasien, keluarga, sejawat, tenaga Kesehatan lain dan Masyarakat dalam konteks pekerjaan
4. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi secara tepat untuk mengakses, menilai dan mendiseminasikan informasi dan ilmu pengetahuan Kesehatan secara efektif kepada pihak terkait dalam Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

5. Mampu menerapkan ilmu Biomedik, ilmu kedokteran klinik, Ilmu humaniora, ilmu Kesehatan Masyarakat/kedokteran pencegahan / kedokteran komunitas, dalam praktik pekerjaan secara holistic dan komprehensif
6. Mampu mendemonstrasikan prosedur diagnosis dan penatalaksanaan pasien secara holistic dan komprehensif.
7. Mampu merancang upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative pada permasalahan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat berdasarkan prinsip *evidence based medicine*
8. Mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kolaboratif dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat
9. Mampu menerapkan religiusitas karakter, kecendikiaan akademik dan keterampilan praktisi dalam penjalan praktik pekerjaan
10. Mampu merancang upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap permasalahan kesehatan respirasi di kawasan industri, melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara integratif

BAB IV

KURIKULUM

4.1 Kurikulum Tahap Pendidikan Akademik

Tahap Pendidikan Akademik meliputi sub-tahap Ilmu Dasar Kedokteran (*Basic Medical Scienced*) selama 2 semester yakni Semester I dan II serta sub-tahap Kedokteran Klinik (*Clinical Sciences*) 5 semester yakni Semester III, IV, V, VI, VII. Sementara itu tahap Pendidikan Akademik memiliki beban studi total 150 sks dengan masing-masing semester memiliki beban studi 20 - 24 sks.

4.1.1 Subtahapan Kedokteran Dasar / *Basic Medical Science* (BMS) terdiri dari:

- a. Kompetensi Landasan Ilmiah Kedokteran, dalam 6 Blok BMS.
 1. Blok 1 (4 sks) meliputi: Penghantar ilmu kedokteran Dasar
 2. Blok 2 (4 sks) meliputi: Sistem Integumen dan musculoskeletal.
 3. Blok 3 (4 sks) meliputi: Neuroendokrin dan Organosensoria
 4. Blok 4 (4 sks) Meliputi : Sistem Kardioresirasi
 5. Blok 5 (4 sks) Meliputi Sistem digestif endokrin dan metabolik
 6. Blok 6 (4 sks) meliputi : Sistem Reproduksi dan urinaria
- b. Kompetensi Profesionalitas, diberikan dalam Blok Penghantar ilmu kedokteran dasar, Penghantar Konsep dokter Insan Kamil (2sks), Islamic Doctorpreneurship(2sks), Studi Hukum Islam dalam Kesehatan(2sks), dan MK Kewarganegaraan (2sks) dan Pancasila (2 sks).
 1. Kompetensi Mawas/Pengembangan Diri, dalam Mata kuliah Metodologi 1 (2 sks).
 2. Kompetensi Keterampilan Klinik, dalam *Doctoring* meliputi Mata kuliah Dasar- Dasar Komunikasi dan Mata Kuliah Pemeriksaan Fisik Dasar (4 sks).
 3. Mata kuliah Umum yang lain, yaitu MK Bahasa Indonesia (2 sks) dan MK Bahasa Inggris (2 sks), Bahasa Arab (2sks, Islam dan Peradaban melayu (2sks)

4.1.2 Subtahapan Kedokteran Klinik (*Clinical Sciences*) terdiri dari:

Kompetensi Landasan Ilmiah Kedokteran selanjutnya disusun dalam topik gangguan system organ, dimulai dari semester 3 samapi semester 7 yaitu

1. Blok 7 : Dasar-dasar Patologi (6sks)

2. Blok 8 : Gangguan Imunohematologi (6 sks)
3. Blok 9 : Gangguan Sistem Kardiovaskular (5 sks)
4. Blok10 : Gangguan Sistem respirasi (5 sks)
5. Blok 11 : Gangguan ssitem endokrin, metabolic dan nutrisi (5 sks)
6. Blok 12 : Gangguan Sistem gastroenterogepatolgi (5 sks)
7. Blok 13 : Gangguan Sistem urogenital (6 sks)
8. Blok 14 : Gangguan sistem reproduksi (6 sks)
9. Blok 15 : Gangguan Sistem muskuloskeletal (5 sks)
10. Blok 16 :Gangguan sistem neuropsikiatri (5 sks)
11. Blok 17 : Gangguan sistem integumen (5 sks)
12. Blok 18 : Gangguan sistem indera (5 sks)
13. Blok 19 : Kesehatan Anak (4 sks)
14. Blok 20 : Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Komunitas (6 sks)
15. Blok 21 : Kesehatan Respirasi Masyarakat (4)

- Kompetensi Mawas Diri/Pengembangan Diri dalam Metodologi penelitian dasar (2 sks), Metode penelitian lanjutan (2 sks), Proposal skripsi (2 sks), Skripsi (2sks) dan Program Elektif (2 sks).
- Kompetensi Komunikasi Efektif, dalam Keterampilan Klinik (2 sks), Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Komunitas (6sks), Kesehatan Respirasi Okupasi (4sks), Kukerta (2sks)
- Kompetensi Keterampilan Klinik setiap pembelajaran keterampilan klinik dari semester 1 hingga semester 7.
- Pengelolaan Masalah Kesehatan (Individu & Masyarakat), dalam blok Manajemen Kesehatan Masyarakat (6sks), Kesehatan Respirasi Okupasi (4 sks) dan Kukerta (2 sks)

Berikut adalah Gambaran pembagian matakuliah dan blok yang tersebar dalam 7 semester dengan beban perkuliahan sebesar 155 sks

Fase		DASAR-DASAR KEDOKTERAN																																							
Semester		SEMESTER 1 (20 SKS)																SEMESTER 2 (20 SKS)																							
Minggu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Mata Kuliah Blok		Pengantar Ilmu Kedokteran Dasar (4 SKS)				Sistem Integumen, Muskuloskeletal (4 SKS)				Neuroendokrin dan Organosensoria (4 SKS)								Sistem Kardiorespirasi (4 SKS)				Sistem Digestif, Endokrin dan Metabolik (4 SKS)				Sistem Reproduksi dan Urinaria (4 SKS)															
Mata kuliah muatan universitas		Pengantar Konsep Dokter Insan Kamil (2 SKS), Pancasila(2 SKS), Kewarganegaraan (2 SKS)																Bahasa Indonesia (2 SKS), Bahasa Inggris (2 SKS) Bahasa Arab (2 SKS)																							
Mata kuliah keterampilan klinik		Keterampilan Klinik 1 (2 SKS)																OSCE KK				Keterampilan Klinik 2 (2 SKS)																OSCE KK			
Muatan non kurikulum		Program Ma'had, Program Pengembangan Bahasa Asing (PPBA)																Program Ma'had, Program Pengembangan Bahasa Asing (PPBA)																							
Fase		GANGGUAN SISTEM ORGAN																																							
Semester		SEMESTER 3 (22 SKS)																SEMESTER 4 (22 SKS)																							
Minggu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Mata Kuliah Blok		Dasar-dasar Patologi (5SKS)				Gangguan Imunohematologi (6 SKS)				Gangguan Sistem Kardiovaskular (5 SKS)								Gangguan Sistem Respirasi (5 SKS)				Gangguan Sistem Endokrin, Metabolik, dan Nutrisi (5 SKS)				Gangguan Sistem Gastro-Entero-Hepatologi (5 SKS)															
Mata kuliah muatan universitas		Idi Hukum Islam dalam Kesehatan (2 SKS), Studi Al-Qur'an dan Hadits (2 SKS)																Metodologi Penelitian Dasar (2 SKS), Islamic Doctor-preneurship (2 SKS)																							
Mata kuliah keterampilan klinik		Keterampilan Klinik 3 (3 SKS)																OSCE KK				Keterampilan Klinik 4 (3 SKS)																OSCE KK			
Fase		GANGGUAN SISTEM ORGAN																																							
Semester		SEMESTER 5 (22 SKS)																SEMESTER 6 (22 SKS)																							
Minggu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Mata Kuliah Blok		Gangguan Sistem Urogenital (5 SKS)				Gangguan Sistem Reproduksi (6 SKS)				Gangguan Sistem Muskuloskeletal (5 SKS)								Gangguan Neuropsikiatri (5 SKS)				Gangguan Sistem Integumen (5 SKS)				Gangguan Sistem Indera (5 SKS)															
Mata kuliah muatan universitas		Metodologi Penelitian Lanjutan (2 SKS)																Proposal Skripsi (2 SKS), Elektif (2 SKS)																							
Mata kuliah keterampilan klinik		Keterampilan Klinik 5 (3 SKS)																OSCE KK				Keterampilan Klinik 6 (3 SKS)																OSCE KK			
Fase		KESEHATAN MASYARAKAT																																							
Semester		SEMESTER 7 (22 SKS)																																							
Minggu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
Mata Kuliah Blok		Kesehatan Anak (4 SKS)				Kesehatan Masyarakat dan Komunitas (6 SKS)				Respirasi Masyarakat (4 SKS)								Total 150 SKS																							
Mata kuliah muatan universitas		Kukerta (2 SKS), Skripsi (3 SKS)																																							
Mata kuliah keterampilan klinik		Keterampilan Klinik 7 (3 SKS)																OSCE KK																							

Gambar 4 1 Peta Kurikulum Progam Sarjana Kedokteran

Bahan kajian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Dokter Program Profesi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tersusun berdasarkan SKDI 2012 dan Paradigma Keilmuan integrasi Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Bahan kajian tersebut merupakan gabungan dari bahan kajian umum, kompetensi dokter umum yang ditetapkan oleh SKDI 2012 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan integrasi nilai Islam dalam ilmu kedokteran yang merupakan kekhususan dari program studi. Bahan kajian tersebut dijabarkan dalam Tabel 4.1

Tabel 4 1Bahan Kajian Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Dokter Program Profesi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

No.	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
Bahan Kajian Umum		
1.	Kewarganegaraan	Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang hak dan kewajiban warganegara, identitas nasional, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi di Indonesia, Hak Azasi Manusia (HAM), wawasan nusantara, ketahanan nasional Dengan demikian, diharapkan menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara.
2	Pancasila	Mata Kuliah ini membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila dalam sejarah Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai paradigma dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2.	Bahasa Indonesia	Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia agar mahasiswa mampu (1) menggunakan bahasa Indonesia untuk

		memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif); (2) menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan; (3) memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri sepanjang hayat.
3.	Bahasa Arab	Mata kuliah ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai lulusan perguruan tinggi dengan pemahaman dan keterampilan berbahasa Arab yang memadai. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa, sekaligus sebagai salah satu bekal awal bagi mahasiswa untuk menempuh ujian standarisasi kompetensi Bahasa Arab di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun materi kuliah ini meliputi: Maharoh Kitabah / Kaidah Bahasa Arab (Kemampuan Menulis) dan Maharoh 76 Qiro'ah (kemampuan Membaca)
4.	Bahasa Inggris	Mata kuliah ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai lulusan perguruan tinggi dengan pemahaman dan keterampilan bahasa Inggris yang memadai. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa, sekaligus sebagai salah satu bekal awal bagi mahasiswa untuk menempuh ujian standarisasi kompetensi Bahasa Inggris di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Materi perkuliahannya bersifat konseptual maupun prosedural melalui ragam bentuk ekspresi dan keterampilan: <i>listening, speaking, reading dan writing</i> dengan penekanan pada struktur, <i>grammar</i> , dan <i>vocabulary</i>
Kompetensi Dokter Umum		
7.	Ilmu Kedokteran Dasar	Bahan kajian yang mencakup ilmu anatomi,

		biokimia, biofisika, biologi sel, genetika, imunologi, mikrobiologi (bakteriologi, parasitologi, dan virologi), biologi molekuler, patologi, farmakologi, dan fisiologi.
8.	Ilmu Kedokteran Klinik	Bahan kajian penerapan praktis pengetahuan dan keterampilan medis yang diperoleh dari ilmu kedokteran dasar untuk menegakkan diagnosis dan melakukan tatalaksana atau perawatan terhadap pasien secara menyeluruh (anestesi, dermatologi, venerologi, radiologi diagnostik, kedokteran darurat, praktik umum/keluarga, obat-obatan, geriatri, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, kedokteran laboratorium, teknologi medis, neurologi, bedah saraf, onkologi dan radioterapi, pediatri, perawatan paliatif, fisioterapi, obat, rehabilitasi, dan tindakan operatif), terutama dalam penanganan permasalahan infeksi pernapasan bagian atas
9.	Ilmu Humaniora	Bahan kajian yang mempelajari segala hal yang diciptakan atau menjadi perhatian manusia baik itu ilmu filsafat, hukum, sejarah, bahasa, teologi, sastra, seni dan lain sebagainya. Profesi dokter harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Tujuan kajian ini diharapkan dapat melahirkan dokter yang tidak saja kompeten dalam keilmuannya, tapi juga memiliki perilaku yang manusiawi, memperlakukan pasiennya seperti dirinya ingin diperlakukan
10.	Ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas	Bahan kajian yang mencakup ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan. Kajian ini juga membahas tentang pencegahan penyakit dan

		meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, perorganisasian pelayanan medis, perawatan, diagnosis dini, dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan.
	Kedokteran forensik dan medikolegal	Bahan kajian dalam rumpun ilmu kedokteran yang memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Kedokteran forensik dan medikolegal mempelajari tentang pengelolaan barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia untuk dijadikan alat bukti hukum, termasuk melacak bagian-bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi.
12.	Ilmu Keterampilan Klinik	Bahan kajian yang mempelajari tentang keterampilan klinik seorang dokter (anamnesis, pemeriksaan fisik, komunikasi, prosedur dan investigasi, praktik darurat, penulisan resep, dan pelayanan pasien); keterampilan profesional (manajemen pasien, kerja tim/kepemimpinan tim, dan pendidikan interprofesi); serta tanggung jawab klinis (promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan pasien), terutama dalam penanganan permasalahan infeksi pernapasan bagian atas
13.	<i>Evidence Based Medicine</i>	Bahan kajian yang membahas suatu metode ilmiah untuk mengatur dan menerapkan data terkini yang relevan terhadap kondisi pasien berdasarkan nilai-nilai pasien dengan menggunakan penilaian klinis

		dokter untuk menyesuaikan pengobatan bagi pasien dan meningkatkan derajat kesehatan
14.	Metodologi penelitian Kesehatan	Bahan kajian yang mencakup teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk literatur seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya.
15	Kesehatan respirasi masyarakat	Bahan kajian Kesehatan Respirasi Masyarakat membahas secara komprehensif tentang masalah kesehatan sistem pernafasan yang terjadi pada Tingkat individu, populasi dan komunitas. Mata kuliah ini mengintegrasikan pendekatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative penyakit-penyakit respirasi yang menjadi beban kesehatan masyarakat, khususnya di pada daerah terdampak industri
Integrasi Nilai Islam dalam Ilmu Kedokteran		
15	Konsep Dokter Insan Kamil	Mata kuliah ini mempelajari mengenai karakteristik dokter insan kamil meliputi 3 elemen, yaitu: 1) Religiusitas Karakter, 2) Kecendikiaan Akademik, 3) Keterampilan Praktisi. Mahasiswa diharapkan memiliki bekal untuk mengamalkan 3 elemen tersebut dalam proses belajar menjadi dokter Insan Kamil.
16	Studi Hukum Islam dalam Kesehatan	Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam terkait isu-isu kesehatan dan praktik kedokteran. Mahasiswa diharapkan dapat memahami fatwa-fatwa ulama terkait masalah kedokteran kontemporer.

17	Studi Alquran dan Hadist	Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Mahasiswa diharapkan dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kesehatan dan mengkaji ikmah kesehatan di balik berbagai perintah dalam agama Islam
24	Islamic Doctor-preneurship	Mata kuliah ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Mahasiswa diajak untuk memahami bahwa profesi dokter tidak hanya merupakan amanah pelayanan medis, tetapi juga peluang untuk membangun ekosistem layanan kesehatan yang beretika, berdaya saing, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah

BAB V

PROSES BELAJAR MENGAJAR

5.1 Batasan

Blok adalah sekumpulan bahan ajar (*curriculum content*) yang dibelajarkan untuk mencapai tujuan belajar yang sama (*learning objective*). Blok adalah unit terkecil dalam suatu semester yang membelajarkan kompetensi (kognitif, psikomotor, dan afektif) sesuai topik blok masing-masing. Blok akan meliputi sekumpulan topik bahan ajar yang disusun dan dibelajarkan secara longitudinal dari semester ke semester sepanjang pendidikan dokter. Sistem Blok bertujuan untuk menghasilkan penguasaan 1 area kompetensi secara utuh. Oleh karena Standar Kompetensi Dokter Indonesia meliputi 7 area kompetensi, maka dalam struktur kurikulum Program Studi Sarjana Kedokteran terdapat 20 Blok Kompetensi dan 1 blok terkait keunggulan Program Studi Kedokteran Program Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pembelajaran longitudinal adalah pembelajaran berkelanjutan antara topik suatu blok tema kompetensi, sepanjang pendidikan dokter. Pembelajaran ini menghasilkan penguasaan satu kompetensi tertentu secara gradual atau bertahap. Program Studi Kedokteran Program Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga memberikan Pembelajaran terintegrasi adalah proses pembelajaran dalam suatu blok secara terintegrasi antar mata kuliah berbagai disiplin ilmu terkait capaian pembelajaran, untuk mencapai penguasaan ilmu dan keterampilan klinik terkait masing-masing sistem tubuh manusia. Pembelajaran terintegrasi dapat berupa integrasi vertikal (preklinik-klinik) maupun horisontal (preklinik-preklinik dan klinik-klinik).

5.2 Pendekatan Utama dalam Proses Belajar Mengajar

Metode pembelajaran yang dilaksanakan selama proses pendidikan tahap akademik dan profesi dijabarkan dalam Tabel berikut

Tabel 5 1 Metode Pembelajaran Program Studi Kedokteran

No.	Metode Pembelajaran	Deskripsi
Tahap Akademik		
1.	Kuliah interaktif	Kuliah yang diberikan oleh pakar, yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa dalam mempelajari suatu topik
2.	Tutorial	Diskusi kelompok dengan tutor berdasarkan konsep problem-based learning yang dijadwalkan dua kali seminggu dengan menggunakan metode seven jumps.
3.	Praktikum	Kegiatan yang dilakukan di laboratorium dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang teori.
4.	Diskusi Pleno	Kegiatan diskusi kelas besar setelah diskusi tutorial kedua yang dihadiri para pakar untuk menyamakan persepsi terhadap keseluruhan topik dan capaian pembelajaran selama satu minggu.
5.	Project-based Learning	Kegiatan pembelajaran dengan membawa mahasiswa turun langsung di tengah masyarakat melihat fenomena permasalahan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan membuat rencana penyelesaian permasalahan.
6.	Keterampilan Klinik	Kegiatan pelatihan terstruktur yang dilaksanakan minimal dua kali pertemuan dalam satu minggu pembelajaran dengan durasi 100 menit per pertemuan untuk memberikan pembelajaran langsung terkait keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan teknik prosedural yang berhubungan dengan pemenuhan kompetensi psikomotor dan afektif.
7.	Penyusunan Skripsi	Kegiatan penulisan ilmiah terstruktur terkait topik tertentu dalam kesehatan dan kedokteran yang digunakan sebagai pemenuhan kompetensi ilmiah mahasiswa
8.	Belajar Mandiri	Kegiatan pembelajaran mandiri yang dilakukan mahasiswa tanpa tutor secara individu atau berkelompok untuk menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah

5.3 Prinsip Proses belajar mengajar Kompetensi

Dalam proses pencapaian pembelajaran dimulai dari perencanaan belajar. Perencanaan pembelajaran untuk setiap mata kuliah telah disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memenuhi kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. RPS yang disusun memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah praktik, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah praktik;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh dosen berpedoman sesuai dengan RPS, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat berkontribusi untuk pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. RPS wajib dikembangkan sesuai dengan memperhatikan matriks-matriks pengembangan kurikulum.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPS sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan akumulasi capaian pembelajaran lulusan yang diperoleh dari tiap mata kuliah yang dikembangkan secara integratif menjadi satu kesatuan utuh. Standar kompetensi lulusan harus diperoleh oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di program studi.

b. Karakteristik Mahasiswa

Penyusunan RPS harus memperhatikan karakteristik mahasiswa yang ada, baik kemampuan intelektual, motivasi belajar, kemampuan bersosialisasi, gaya belajar dan lingkungan sosial mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana sesuai konteks secara faktual.

c. Meningkatkan keaktifan mahasiswa

Pada proses pembelajaran harus dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan memotivasi, kreatif, inisiatif dan belajar mandiri. RPS yang dibuat harus dapat menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.

d. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu di dalam RPS diperlukan kegiatan untuk memotivasi mahasiswa agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Kesatuan dan keterkaitan

Pada penyusunan RPS harus memperhatikan kesatuan dan keterkaitan antara capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, tahap proses pencapaian kemampuan akhir, indikator, pengalaman belajar, metode, media, sumber belajar dan referensi serta alokasi waktu dan penilaian.

f. RPS harus mencerminkan adanya integrasi Matakuliah dengan seluruh atau sebagian dari aspek-aspek; keislaman (transintegrasi), *entrepreneurship*, moderasi beragama, lingkungan, dan pengabdian masyarakat

g. Bahan ajar dianjurkan memanfaatkan jurnal-jurnal ilmiah terkini dan relevan

h. Pengalaman belajar harus diarahkan dalam bentuk penugasan yang berdampak pada kemampuan komunikasi, kolaborasi, berfikir kritis, berfikir kreatif, logika komputer, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial

5.4 Proses belajar mengajar Tahap Pendidikan Akademik

5.4.1 Tata Tertib

a. Mahasiswa berkewajiban:

1. Menunjukkan identitas resmi sebagai mahasiswa terdaftar mengikuti Tahap Pendidikan Program Sarjana Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Mentaati peraturan dan tata-tertib terkait pendidikan akademik, persyaratan administratif (UKT, bukti registrasi, dll.), persyaratan akademik (KHS, KRS, dll.) dan pemenuhan atas kewajiban yang dibebankan kepadanya (tugas modul dll.), baik yang dikeluarkan oleh fakultas, program studi, Labskill, laboratorium preklinik, maupun PJMK.

3. Mengikuti proses pembelajaran tahap akademik dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik serta memelihara hubungan dan komunikasi baik dengan sesama mahasiswa, dosen pengajar/pembimbing, dan tenaga administrasi penunjang pembelajaran tahap pendidikan akademik.
4. Memperlakukan ‘pasien standar’ sebagai pasien sesungguhnya terkait martabat, hak
5. pribadi, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

b. Mahasiswa berhak:

1. Mengikuti seluruh proses belajar mengajar dan asesmen Tahap Pendidikan Akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan sarana/prasarana pembelajaran yang tersedia.
3. Memanfaatkan ‘pasien standar’ sebagai bagian dari proses pembelajarannya.

5.4.2 Model Pembelajaran

Garis besar model pembelajaran dalam Tahap Pendidikan Akademik meliputi:

a. Penguatan kemampuan kognitif :

1. Kuliah tatap muka
2. Pembelajaran modul dan pemberian tugas modul
3. Kegiatan terstruktur diskusi kelompok kecil dan tutorial.

b. Penguatan kemampuan psikomotorik dan sikap/perilaku:

1. Pembelajaran keterampilan klinik di Laboratorium keterampilan klinik (Lab skill)
2. Demo pemeriksaan dengan ‘pasien simulasi standar’ atau manekin
3. Praktikum di laboratorium

Dalam Tahap Pendidikan Akademik, pembelajaran keterampilan klinik diberikan melalui simulasi dengan *role-play*, video pembelajaran maupun ‘pasien standar’. Setiap macam pembelajaran untuk ini dapat memberikan dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Pemilihan modalitas pembelajaran tergantung pada tujuan mengajar tentang apa yang ingin dicapai. Berikut adalah contoh Modalitas Pembelajaran Keterampilan Klinik di Tahap Pendidikan Akademik.

Tabel 5 2 Modalitas Pembelajaran

Modalitas Pembelajaran	Contoh Pengalaman Belajar
Pasien Standar (dapat dilakukan oleh sesama mahasiswa peserta pendidikan Sarjana Kedokteran)	Memperoleh berbagai skenario klinik
	Praktek keterampilan Komunikasi
	Praktek keterampilan Pemeriksaan Fisik
	Memperoleh umpan balik atas kinerjanya
Manekin	Praktek teknik pemeriksaan <i>cor, pulmo, mamma</i> , dan <i>pelvis</i> dll
	Praktek dasar Keterampilan Prosedural
<i>Simulators</i>	Praktek kepemimpinan & bekerja dalam tim
	Memperagakan <i>cardiac & pulmonary care</i>
	Aplikasi penguasaan Biosain dalam <i>clinical problem solving</i>
<i>Trainer</i>	Praktek Lumbal Pungsi, pemeriksaan payudara, pemeriksaan prostat

BAB VI

ASSESSMEN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

6.1 Assesmen

Metode asesmen/penilaian untuk peserta didik di Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Dokter Program Profesi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri atas penilaian tahap akademik dan tahap profesi. Kriteria rentang nilai mengacu kepada peraturan akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tabel 6.1 Rentang Penilaian Evaluasi Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

No	Skor	Nilai	Tafsiran
1	80.00-100	4	A
2	75.00-79.99	3,5	B+
3	70.00-74.99	3	B
4	65.00-69.99	2,5	C+
5	60.00-64.99	2	C
6	55.00-59.99	1	D
7	0.00-54.99	0	E

Tabel 6. 2 Jenis Penilaian pada Tahap Akademik

No.	Jenis Penilaian	Komponen penilaian	Deskripsi Penilaian
1.	Penilaian Blok	Penilaian tutorial (20-30%)	Penilaian tutorial dilakukan dengan menggunakan daftar tilik tutorial yang diisi oleh fasilitator pada setiap sesi diskusi tutorial.
		Ujian akhir blok (60-70%)	Ujian akhir blok adalah ujian tulis kognitif yang dilakukan di minggu terakhir pelaksanaan blok.
		Ujian praktikum ilmu kedokteran dasar/kegiatan lapangan (5-10%)	Ujian praktikum adalah ujian yang dilaksanakan di setiap topik praktikum sesuai panduan di masing-masing blok.
2.	Penilaian Keterampilan	Ujian keterampilan klinik (30 %)	Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan menggunakan daftar tilik pada

	Klinik		tiap topik keterampilan klinik
		<i>Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) (70%)</i>	Ujian keterampilan klinik yang dilaksanakan satu kali di akhir setiap semester
3	Penilaian Mata Kuliah Non Blok	Ujian tulis / ujian praktik	Penilaian mata kuliah non blok dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis atau ujian praktik sesuai kebutuhan mata kuliah dan ditentukan oleh penanggung jawab masing-masing mata kuliah. Penilaian mata kuliah non blok ini harus diselesaikan dalam semester saat mata kuliah tersebut dilaksanakan
4	Penilaian Skripsi (<i>Munaqasyah</i>)	Ujian Skripsi	1. Menyiapkan naskah skripsi sebanyak 7 eksemplar untuk diagenda mengikuti ujian skripsi. Naskah Skripsi sudah disampaikan kepada Tim Penguji H-3 sebelum pelaksanaan Ujian Skripsi. 2. Melampirkan Piagam/sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 3. Melampirkan Sertifikat TOEFL/IELTS atau TOAFL yang dikeluarkan oleh pusat pengembangan Bahasa UIN STS Jambi atau yang dikeluarkan pelaksana test TOEFL secara internasional dengan nilai 400 untuk TOEFL/TOAFL atau dengan 4.0 untuk IELTS. 4. Melampirkan sertifikat Tahfiz

			yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Jami'ah.
--	--	--	--

Tabel 6.3 Kategori Kelulusan Mahasiswa Tahap Akademik

No.	Jenis penilaian	Kategori Kelulusan	Keterangan
1.	Blok	Lulus Blok	Mahasiswa memenuhi kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing blok, yang tergambar dalam kegiatan tutorial, kuliah, dan praktikum baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Standar penilaian adalah nilai akhir gabungan dari berbagai komponen (ujian akhir blok, nilai tutorial, dan nilai pratikum) minimal C (60.00-64,99)
		Tidak Lulus	1. Nilai akhir gabungan dari berbagai komponen (ujian akhir blok, nilai tutorial, dan nilai pratikum) adalah 55.00 – 59.99 (D) dan ≤ 54.99. 2. Mahasiswa belum mengikuti salah satu ujian (ujian akhir blok, ujian praktikum, ataupun ujian keterampilan klinik dengan alasan apapun kecuali <i>force major</i>). 3. Melakukan kecurangan akademik, seperti mencotek saat ujian, menggunakan / menjadi joki, bekerja sama dengan teman dalam ujian, dan mencuri soal.
		Belum Lengkap (BL)	Mahasiswa belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas akademik termasuk ujian susulan dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh dekan.
2.	Keterampilan Klinik	Lulus Keterampilan Klinik	Mahasiswa mendapat nilai lengkap akhir keterampilan klinik minimal 70.00-74.99 (B). Nilai akhir dari keterampilan klinik diperoleh dari nilai ujian dengan instruktur (30%) + nilai OSCE (70%) untuk tiap semester.

6.1.1 Persyaratan Ujian

Ketentuan persyaratan keikutsertaan mahasiswa dalam ujian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian blok, ujian non blok, dan ujian OSCE keterampilan klinik apabila telah selesai mengikuti semua kegiatan akademik pada mata kuliah yang bersangkutan (blok, mata kuliah non blok, dan keterampilan klinik).
- b. Mahasiswa telah menemui dosen pembimbing akademik sebelum ujian blok.
- c. Syarat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian adalah:
 1. Ujian akhir blok: Kehadiran pada seluruh kegiatan blok minimal 80% dan tutorial 100%
 2. Ujian praktikum dalam blok: Kehadiran kegiatan praktikum 100%
 3. Ujian keterampilan klinik dengan instruktur: Kehadiran pada kegiatan keterampilan klinik 100%
 4. Ujian mata kuliah non blok : Kehadiran minimal 80%
 5. Ujian OSCE keterampilan klinik: Kehadiran keseluruhan kegiatan keterampilan klinik dalam semester yang bersangkutan 100% dan telah lulus semua sesi ujian keterampilan klinik dengan instruktur dalam semester tersebut.
- d. Ketentuan ketidakhadiran karena sakit dan izin.
 1. Mahasiswa diberikan izin tidak mengikuti kegiatan akademik apabila ada *force major* yakni sakit dan musibah yang terjadi pada keluarga inti, kegiatan akademik di luar Program Studi dengan izin tertulis dari sekurang-kurangnya wakil dekan bidang akademik.
 2. Surat keterangan sakit dari dokter harus diberikan kepada tutor/ instruktur/ pengampu mata kuliah/ pengelola blok apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sakit.
 3. Surat dari orang tua atau wali harus diberikan kepada tutor/instruktur/pengampu mata kuliah/pengelola blok apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir karena izin terkait musibah yang terjadi pada keluarga inti.
- e. Ketentuan pemenuhan kegiatan akademik untuk mahasiswa yang tidak hadir sesuai persyaratan.
 1. Praktikum: Mahasiswa diharuskan mengikuti praktikum ulangan terlebih

dahulu sebelum menempuh ujian

2. Keterampilan klinik: Mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan keterampilan klinik yang tidak dihadiri dengan meminta kegiatan tersebut kepada instruktur yang bersangkutan.

6.1.2 Ketentuan Remedial

Ketentuan remedial dalam kegiatan tahap akademik dijabarkan sebagai berikut:

1. Remedial ujian tulis blok
 - a) Apabila mahasiswa gagal dalam ujian tulis blok (nilai < 60) maka mahasiswa diharuskan untuk ujian remedial satu kali pada akhir blok yang bersangkutan
 - b) Remedial ujian tulis blok juga dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai 60.00 – 69.99 dengan syarat harus mendaftarkan diri ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Dokter Program Profesi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 - c) Nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi dan maksimal 70 (B).
 - d) Mahasiswa yang berhak mendapatkan ujian remedial hanya mahasiswa yang sudah pernah mengikuti ujian pertama atau belum ujian dengan sebab *force major* dengan mengikutkan bukti terlampir maksimal 3 hari setelah ujian berlangsung.
 - e) Mahasiswa yang belum mengikuti ujian pertama karena *force major* dapat mengikuti ujian remedial sebagai ujian pertama (mendapatkan nilai maksimal), namun tidak memiliki kesempatan remedial.
 - f) Jika bukti ketidakhadiran diserahkan lebih dari 3 hari maka mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk mengikuti ujian remedial.
 - g) Jika mahasiswa tetap tidak lulus ujian remedial, maka dinyatakan gagal dan mendapat nilai D atau E
2. Remedial keterampilan klinik
 - a) Mahasiswa yang tidak lulus ujian OSCE Keterampilan Klinik harus mengikuti remedial pada sesi OSCE tahun berikutnya dengan ketentuan mengontrak mata kuliah KK perbaikan.
3. Remedial mata kuliah non blok
 - a) Mahasiswa diharuskan mengikuti remedial mata kuliah non blok apabila nilai ujian mata kuliah tersebut tidak mencapai 60.
 - b) Ketentuan penyelenggaraan remedial ditetapkan oleh pengampu mata kuliah

yang bersangkutan dan harus diselesaikan di semester mata kuliah tersebut berlangsung

6.1.3 Ketentuan Ulang Blok/Mata Kuliah Non Blok

Ketentuan mengulang blok/mata kuliah dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa dinyatakan mengulang blok/mata kuliah jika seluruh nilai akhir adalah D atau E (tidak lulus)
- b) Nilai maksimal untuk ulang blok/mata kuliah adalah 74.99 (B)
- c) Pelaksanaan ulang blok dilakukan dengan mengikuti blok reguler secara keseluruhan pada periode berikutnya
- d) Pelaksanaan ulang mata kuliah non blok dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari universitas atau program studi sesuai mata kuliah non blok yang diulang

6.2 Penghitungan Indeks Prestasi Tahap Akademik

Ketentuan penghitungan indeks prestasi tahap akademik dijabarkan sebagai berikut:

- a) Nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai gabungan penilaian blok, keterampilan klinik, dan mata kuliah non blok.
- b) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai gabungan IPS yang telah dilalui.
- c) Kriteria definisi nilai IPK sesuai dengan peraturan akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tabel 6.4 Ketentuan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif

No.	IPK	Predikat Yudisium
1	3.65 – 4.00	<i>Cumlaude</i> (Lulus dengan Pujian)
2	3.00 – 3.64	Sangat Memuaskan (Amat Baik)
3	2.50 – 2.99	Memuaskan (Baik)
4	2.00 – 2.49	Cukup
5	0.00 – 1.99	Tidak lulus

6.3 Tata Cara Pelaporan Hasil Assesmen

- a) Nilai Akhir Blok dan rincian penilaiannya dilaporkan oleh Koordinator blok kepada Ketua Program Studi maksimal dua minggu setelah pelaksanaan UAS.
- b) Ketua prodi mengadakan rapat penetapan nilai akhir blok setiap semester dan mengumumkan hasil rapat pada papan pengumuman
- c) Mahasiswa dapat melakukan klarifikasi ataupun pengajuan peninjauan kembali hasil penghitungan nilai akhir kepada Koordinator Blok melalui Ketua Program Studi
- d) Apabila dalam jangka satu minggu setelah diumumkan tidak ada permohonan peninjauan kembali maka Ketua Program Studi akan menjadikan nilai tersebut final untuk kemudian menjadi dasar penghitungan Indeks Prestasi mahasiswa untuk semester berjalan. Selanjutnya Hasil evaluasi mahasiswa pada tiap semester dapat dilihat pada Kartu Hasil Studi (KHS) secara daring melalui portal akademik dari masing-masing mahasiswa. mahasiswa wajib melaporkan hasil belajar kepada dosen pembimbing akademik

6.4 Banding Nilai

Banding nilai ujian adalah hak mahasiswa untuk mengajukan keberatan secara resmi apabila terdapat alasan sah atas nilai ujian yang diperoleh. Pengajuan banding tidak mengubah nilai secara otomatis dan hanya diproses apabila memenuhi syarat yang ditetapkan.

Banding nilai hanya dapat diajukan apabila mahasiswa memiliki bukti atas salah satu alasan berikut:

1. Terdapat kesalahan administratif dalam pencatatan atau penginputan nilai ke sistem.
2. Terdapat kesalahan teknis dalam koreksi lembar jawaban (kunci jawaban keliru, soal ambigu/ganda).
3. Terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diberikan dengan rubrik atau kriteria penilaian yang telah diumumkan.

Banding tidak diproses apabila alasan yang diajukan adalah:

1. Ketidakpuasan terhadap nilai yang telah sesuai prosedur dan rubrik penilaian.
2. Permohonan penilaian ulang atas jawaban yang sudah dinilai sesuai rubrik berlaku.

Adapun prosedur pengajuan banding dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Klarifikasi Informal (Wajib Dilakukan Lebih Dahulu)

Sebelum mengajukan banding resmi, mahasiswa wajib menemui dosen penguji atau koordinator blok/mata kuliah untuk meminta penjelasan atas nilai yang diperoleh.

Klarifikasi dicatat dalam formulir klarifikasi yang ditandatangani kedua belah pihak.

Formular dapat di download pada link berikut ([klik](#))

2. Pengajuan Banding Resmi

Apabila klarifikasi informal tidak menghasilkan kesepakatan, mahasiswa dapat mengajukan banding resmi dengan memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan Banding Nilai yang tersedia di Bagian Akademik atau sistem informasi akademik (SIA).
2. Melampirkan fotokopi formulir klarifikasi informal yang telah ditandatangani.
3. Melampirkan dokumen bukti pendukung yang relevan (bukti absensi, dokumen medis, tangkapan layar nilai dari SIA, atau bukti lainnya).

Menyerahkan berkas permohonan secara lengkap kepada Bagian Akademik Program Studi

Seluruh tahapan pengajuan banding mengikuti tenggat waktu sebagai berikut :

Table 6.5 Tahapan pengajuan banding nilai

Tahapan	Batas Waktu	Keterangan
Klarifikasi informal kepada dosen/koordinator	3 hari kerja	Sejak nilai diumumkan
Pengajuan banding resmi ke Bagian Akademik	5 hari kerja	Sejak nilai diumumkan
Pemrosesan oleh Tim Penilai Banding	10 hari kerja	Sejak berkas lengkap diterima
Penyampaian hasil keputusan banding kepada mahasiswa	3 hari kerja	Setelah keputusan ditetapkan
Banding tingkat Fakultas (jika diperlukan)	5 hari kerja	Sejak keputusan prodi diterima

Apabila Permohonan yang diajukan melampaui batas waktu tidak akan diproses, kecuali terdapat alasan force majeure yang terdokumentasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi.

3. Proses telaah banding

1. Banding ditelaah oleh Tim Penilai Banding yang terdiri dari Ketua/Wakil Ketua Program Studi, satu dosen yang tidak terlibat dalam penilaian yang dibanding, dan satu perwakilan unit penjaminan mutu.
2. Dosen yang menjadi subjek banding tidak dapat menjadi anggota Tim Penilai.
3. Tim menelaah lembar jawaban orisinal, rubrik penilaian, serta bukti yang disampaikan mahasiswa.
4. Tim dapat memanggil dosen penguji dan/atau mahasiswa untuk memberikan keterangan tambahan.
5. Seluruh proses penelaahan didokumentasikan dalam berita acara resmi.
6. Keputusan disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa, dosen terkait, dan Bagian Akademik, serta bersifat final di tingkat Program Studi.

4. Banding Tingkat Fakultas

Apabila mahasiswa merasa keputusan di tingkat Program Studi tidak adil, dapat mengajukan banding ke tingkat Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik. Keputusan di tingkat Fakultas bersifat final dan tidak dapat digugat lebih lanjut secara internal. Pengajuan banding tidak menghentikan atau menunda proses akademik lainnya yang sedang berjalan.

6.5 Evaluasi keberhasilan studi dan lama studi

6.5.1 Evaluasi pendidikan

Evaluasi hasil belajar merupakan proses penentuan keberhasilan belajar mahasiswa melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran. Komponen evaluasi hasil belajar mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian dilakukan dalam setiap mata kuliah, ujian komprehensif, dan Tugas Akhir (TA). Hal-hal lebih lanjut berkenaan dengan ujian komprehensif diatur oleh Program Studi. Bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar dilakukan menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes meliputi 3 aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan,

dan angket. Hal-hal lebih lanjut diatur oleh Program Studi. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan pada tahap sarjana yang meliputi:

a. Evaluasi studi tahun pertama

- evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester 1, apabila dalam semester pertama mahasiswa tidak lulus pada semua blok, maka akan dilakukan pemanggilan mahasiswa dan orang tua oleh ketua program studi
- selanjutnya dilakukan evaluasi kedua pada akhir semester 2, apabila pada ke 6 blok pertama mahasiswa dinyatakan tidak lulus lebih dari 3 blok, maka diberi kesempatan untuk turun angkatan dan mengulang kembali proses Pendidikan pada tahun pertama sebanyak 1 kali. Apabila mahasiswa Kembali gagal maka akan disarankan untuk pindah pada program studi maupun universitas lain.
- mahasiswa yang mengulang 1 - 3 blok akan melaksanakan kegiatan blok ulang pada tahun berikutnya.

b. Evaluasi studi tahun kedua

- Persyaratan lolos evaluasi tahun kedua adalah mahasiswa WAJIB memiliki IPK minimal 2,50. Apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka mahasiswa diberikan kesempatan memilih mengulang mata kuliah untuk mengejar ketertinggalan poin IPK
- Apabila setelah mengulang mahasiswa masih belum mencapai IPK minimal 2,50 maka dipersilahkan mengundurkan diri atau pindah ke Universitas lain.

c. Evaluasi tahap ketiga

Penapisan tahap III dilakukan pada akhir Semester VII dengan hasil akhir Lulusan Tahap Pendidikan Akademik dengan gelar Sarjana Kedokteran. Mahasiswa dinyatakan telah memenuhi ketuntasan minimal dan lulus Pendidikan Tahap Akademik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

- $IPK > 2,50$
- TOEFL dengan skor ≥ 400
- Lulus seluruh mata kuliah dengan nilai $\geq C$ (tidak ada nilai D/E)
- Memiliki seluruh syarat Satuan Kredit Kegiatan (SKK) Kemahasiswaan :

- Sertifikat Ma'had Al Jamiah
- Sertifikat PPBA
- Sertifikat PBAK
- Lulus Ujian Tugas Akhir
- Mahasiswa yang masih memiliki nilai mata kuliah $< C$, wajib memperbaiki nilai melalui ujian penunjang

6.5.2 Evaluasi Kurikulum

Kurikulum ditinjau minimal 4 (empat) tahun sekali, dengan menggunakan data hasil evaluasi pembelajaran, dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mikro dilaksanakan oleh Program Studi bersama Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Kurikulum tiap semester. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang disusun Program Studi masing-masing.

6.5.3 Masa Studi

1. Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya
2. Masa studi terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa
3. Masa studi maksimal Pendidikan Program Sarjana adalah 14 semester; dengan evaluasi berkala masa studi dilakukan setiap tahun.
4. Peringatan terakhir masa studi akan dilakukan pada semester 12.
5. Mahasiswa dinyatakan Putus Studi/Habis Masa Studi pada pendidikan tahap Akademik di Program Studi Program Sarjana Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bila masih belum lulus sampai dengan masa studi maksimal 14 semester terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa. Mekanisme putus studi/habis masa studi diatur dalam SOP tersendiri

6.6 Yudisium

Ketentuan Yudisium Sarjana Kedokteran

Ketentuan yudisium Sarjana Kedokteran dijabarkan sebagai berikut:

- a) Yudisium Sarjana Kedokteran dapat dilakukan pada mahasiswa tahap akademik yang telah dinyatakan lulus pendidikan tahap akademik di

seluruh kegiatan pembelajaran

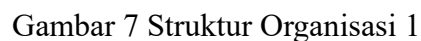
- b) IPK minimal untuk kelulusan tahap akademik adalah 2.50

6.7 Perubahan status mahasiswa

Putus Studi/*Drop out*/Habis Masa Studi/Gagal lulus.

- a. Mahasiswa Putus Studi atau *Drop out* ialah mahasiswa yang gagal memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi (penapisan) atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif berturut-turut.
- b. Mahasiswa Habis Masa Studi ialah mahasiswa selama-lamanya 14 semester tidak memenuhi ketentuan Lulus Studi atau Gagal Lulus. Penetapan Putus Studi dan Habis Masa Studi dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan laporan Dekan atas usul dari Ketua Program Studi melalui Ketua Program Studi.

7.1 Manajemen akademik



Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, pelaksana akademik untuk pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah Program Studi, yaitu Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter. Setiap Program studi dikoordinasikan oleh seorang Ketua Program Studi (KPS). Organisasi dan Tata Kerja struktur organisasi pengelola disusun seperti pada gambar 7.1.

1. Manajemin akademik tahap Pendidikan akademik

Proses Belajar Mengajar (PBM) tahap pendidikan akademik dilakukan oleh Ketua Program Studi (KPS) mengacu kepada Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, Ketua Program Studi dapat berkoordinasi dengan Dekan fakultas kedokteran melalui Wakil Dekan untuk mengelola aktivitas pembelajaran dosen dalam implementasi kurikulum. Bila ada perubahan struktur di tingkat Prodi Kedokteran akan dilakukan penyesuaian manajemen dan administrasi akademik yang ditetapkan melalui SK Dekan.

Ketua Program Studi juga mempunyai tugas menunjang kegiatan pendidikan dan ketrampilan, mahasiswa program studi Sarjana Kedokteran. Ketua program studi menyediakan sumber daya yang kompeten dan berkualitas untuk mendukung pendidikan, penelitian, rekayasa, pengujian, pra-klinis dan klinis.

Dalam menjalankan tugasnya KPS Sarjana Kedokteran Unit Pendidikan dibantu oleh beberapa unit Fungsional Fakultas Kedokteran diantaranya, Unit pendidikan kedokteran, unit Assessment, unit kemahasiswaan, unit konseling, unit penelitian dan pengabdian dan unit pengembangan keunggulan.

BAB VIII

PENUNJANG AKADEMIK

Institusi Pendidikan kedokteran harus memiliki program untuk membantu pemenuhan kebutuhan sosial, finansial dan personal/psikologis untuk menunjang keberhasilan studi, maka bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Program Sarjana disediakan fasilitas penunjang berupa Kepenasihatan Akademik, Bimbingan-Konseling (BK) serta sarana-prasarana penunjang akademik lainnya.

8.1 Penasihat Akademik

- a. Kepenasihatan/bimbingan Akademik diberikan kepada mahasiswa pada Tahap Pendidikan Akademik
- b. Prodi menetapkan sejumlah dosen sebagai Penasihat Akademik (dosen PA) bagi mahasiswa. Komposisi dosen berbanding mahasiswa dengan rasio rata-rata 1 (satu) dosen untuk 10-15 mahasiswa yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- c. Setiap dosen PA di Tahap Pendidikan Akademik akan mengawal mahasiswa yang menjadi bimbingannya hingga mahasiswa tersebut lulus Sarjana Kedokteran.
- d. Pertemuan/ konsultasi mahasiswa dengan dosen PA minimal berlangsung dengan frekuensi 4 kali pertemuan/ konsultasi setiap semester yang terbagi dalam 3 kali pertemuan sebelum Ujian Blok dan 1 kali pertemuan sebelum mengontrak matakuliah semester selanjutnya.
- e. Dosen Penasihat Akademik (PA) bertugas:
 - 1) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Kartu Hasil Studi (KHS) dan memberi petunjuk kepada mahasiswa tentang rencana Mata Kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dan kemudian dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS)-nya.
 - 2) Memberi petunjuk dan nasihat tentang hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa.
 - 3) Memberikan saran serta kemungkinan jalan keluar atas permasalahan yang ada pada mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
 - 4) Dalam hal-hal tertentu, misalnya bila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dosen PA dapat melapor kepada Ketua Program Studi (KPS) yang selanjutnya akan berkoordinasi pada Unit Konseling.

- f. Penasihat Akademik harus benar-benar menguasai Peraturan Akademik, Sistem Pendidikan, dan Sistem Evaluasi Hasil Belajar, sehingga mampu secara optimal membantu mahasiswa mengikuti pembelajaran pada setiap semester secara efektif.
- g. Administrasi kepenasihatatan akademik diatur melalui sejumlah daftar dan kartu yang harus dipahami oleh Penasihat Akademik.
 - 1) Daftar:
 - Daftar nama mahasiswa
 - Daftar nilai ujian
 - 2) Kartu:
 - Kartu Rencana Studi (KRS), dikeluarkan oleh Prodi, berisi semua mata kuliah yang diprogramkan dan harus diambil oleh mahasiswa pada masing-masing semester.
 - Kartu Hasil Studi (KHS), dikeluarkan oleh Prodi, mencatat nilai yang diperoleh mahasiswa bagi matakuliah pada semester berjalan sesuai yang diprogram dalam KRS.
 - Transkrip Akademik, dikeluarkan oleh Prodi, menunjukkan capaian akademik mahasiswa secara kumulatif pada semester tersebut.
 - 3) Buku kunjungan penasehat akademik, dikeluarkan oleh Prodi dibawa oleh mahasiswa setiap kunjungan. Buku kunjungan dikumpulkan paling sedikit 2x dalam satu tahun.
 - 4) Program Studi berhak mengesahkan Kartu Hasil Studi dan menetapkan Kartu Rencana Studi untuk semester berikutnya.
 - 5) Kepenasihatatan Akademik dibawah koordinasi Ketua Program Studi.
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Program Kepenasihatatan Akademik dilakukan rutin setiap semester dan dilaporkan kepada KPS

8.2 Bimbingan Konseling

- a. Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karirnya demi masa depannya.
- b. Bimbingan Konseling dikoordinir oleh unit konseling mahasiswa dan dilakukan oleh tim yang mempunyai keahlian di bidangnya dengan keilmuan psikiatri, psikologi dan konseling.

8.3 Beasiswa

Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi atau ADik melalui laman <http://beasiswauin>

8.4 Sarana-Prasarana Pendukung lainnya

8.4.1 Perpustakaan / Ruang Baca dan Akses Literatur Daring (*Online*)

Akses literatur yang merupakan kebutuhan utama dari mahasiswa disediakan di Perpustakaan Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan juga disediakan Ruang Baca sebagai fasilitas bagi mahasiswa.

8.4.2 Kantin

Dalam upaya menunjang kebutuhan nutrisi dan hidrasi yang cukup dengan beban belajar yang cukup berat pada pelaksanaan kegiatan belajar, maka disediakan kantin yang dikelola oleh Pusat Bisnis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Makanan dan minuman yang disediakan di kantin memenuhi standar kebersihan dan higiene yang telah ditentukan oleh pengelola.

8.4.1 Tempat Ibadah & *Spiritual Coaching*

Dalam upaya menunjang kebutuhan spiritual dan religi dalam rangka pembangunan mental mahasiswa, maka telah disediakan juga sarana ibadah seperti musholla di Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mahasiswa muslim yang juga dapat digunakan sebagai ruang diskusi keagamaan secara umum.

8.4.2 Organisasi Kemahasiswaan & Pengembangan Minat Bakat (*Ekstra Kurikuler*)

- 1) Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dikoordinir oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). DEMA Fakultas berada di bawah tanggung jawab dan pembinaan dari unit kemahasiswaan dan Wakil Dekan. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan studi, juga diselenggarakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler.
- 2) Kegiatan kemahasiswaan Tingkat program studi dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Kedokteran (HIMA) dibawah pembinaan ketua program studi.
- 3) Kegiatan ko-kurikuler berupa kegiatan yang dimaksudkan untuk:
 - a) Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu dan belajar tentang cara belajar (learning how to learn) yang merupakan paradigma baru pembelajaran.

- b) Meningkatkan peran serta aktif mahasiswa dalam berbagai lomba penulisan karya ilmiah dan kegiatan penalaran lainnya.
 - c) Meningkatkan kepekaan dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan sebagai bagian pengembangan 'community doctor'.
 - d) Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam penelitian yang diadakan dosen.
- Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan atmosfir akademik yang dibutuhkan mahasiswa untuk belajar dengan baik di dalam kampus.

Meningkatkan kemampuan penghayatan *cultural diversity* untuk memahami dan menghayati keberagaman sosial, budaya, agama antar bangsa. Terutama permasalahan Kesehatan komunitas masyarakat pada kawasan industry. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa lebih baik dalam rangka *cross-border medical education*.

BAB IX

PERATURAN & SANKSI AKADEMIK

9.1 Ketentuan Umum

Sebagai unsur Civitas Akademika, Mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang mempunyai kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri pada Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional.

9.1.1 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban administratif (membayar SPP, mendaftar ulang serta mengisi Kartu Rencana Studi/KRS untuk setiap semester) berhak untuk:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana studi (KRS) yang telah ditanda tangani oleh dosen penasehat akademik (dosen PA) .
- b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
- c. Mendapatkan perlindungan, pendampingan dan rasa aman selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- d. Memperoleh dan menggunakan fasilitas yang tersedia di Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan dan kesopanan sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.
- f. Secara aktif mengembangkan profesinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah dan penguasaan pengembangan dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi dan/atau professional yang berbudaya.

9.1.3 Kewajiban Mahasiswa

9.1.3.1 Kewajiban Umum

- a. Secara aktif bersama-sama dengan civitas akademika lain, mengembangkan potensi diri dan keilmuannya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah dan

penguasaan pengembangan dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi dan/atau profesional yang beradab dan berbudaya.

- b. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.
- c. Memenuhi kewajiban umum sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifiddin Jambi

9.1.3.2 Kewajiban Khusus

a. Pakaian:

1. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, rapi, tidak ketat, pantas dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan akademik serta profesionalisme kedokteran.
2. Pakaian harus menutup aurat secara wajar dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh secara berlebihan.

Ketentuan berpakaian bagi mahasiswa dijabarkan sebagai berikut :

a. Laki-laki :

1. Menggunakan kemeja / kaus berkerah
2. Celana panjang , berbahan dasar katun dan tidak ketat.
3. Dilarang menggunakan pakaian berbahan kaos, celana jeans (berbahan Denim), pakaian ketat, sepatu sandal dan sandal, Mahasiswa tidak diperkenankan mengecat rambut

b. Bagi Perempuan:

1. Mahasiswi yang mengenakan jilbab wajib memilih model yang rapi, tidak menjuntai berlebihan, dan tidak mengganggu aktivitas praktik laboratorium maupun klinik.
2. Tidak diperkenankan menggunakan cadar atau penutup wajah (face veil/niqab) selama mengikuti seluruh kegiatan akademik, praktikum, keterampilan klinik, dan pendidikan klinik.
3. Menggunakan kemeja / blouse yang menutupi panggul
4. Menggunakan bawahan rok panjang berpola A.
5. Mahasiswa dilarang menggunakan kaos oblong, bawahan berbahan jeans (Denim), pakaian ketat, sepatu sandal dan sandal, serta tidak diperkenankan menggunakan dandanan dan aksesoris yang berlebihan.

b. Pengaturan Hari Libur, Izin Dan Cuti

- a. Ketentuan hari libur mengikuti kalender nasional dan akademik.
- b. Izin diperkenankan selama mengikuti proses belajar mengajar maksimal sebanyak 20% dari total jumlah hari efektif setiap blok, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti:
 - 1) Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
 - 2) Tugas dari Fakultas, dinyatakan dengan Surat Tugas Resmi.
 - 3) Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengurusan surat ijin maksimal 1 minggu setelah mahasiswa masuk perkuliahan.

c. Cuti

Mahasiswa mempunyai hak cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Cuti Akademik
 - a) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin rektor.
 - b) Cuti akademik diajukan untuk satu semester dan bila diperlukan dapat diperpanjang maksimal 4 semester.
 - c) Jangka waktu selama cuti akademik tidak dipehitungkan sebagai masa studi.
 - d) Pengajuan cuti akademik paling lambat 1 bulan sejak penutupan registrasi akademik.
 - e) Cuti akademik diajukan oleh mahasiswa melalui surat (formulir) tertulis yang diajukan kepada Dekan atas sepengetahuan Ketua Program Studi.
- 2) Pengajuan cuti selain cuti akademik tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

c. Pelanggaran Tata Tertib

Pelanggaran tata tertib mahasiswa pendidikan dokter dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran ringan
 - a. Terlambat hadir kegiatan Belajar-Mengajar terjadwal (kuliah/ praktikum/tutorial) lebih dari 15 menit, ≥ 2 kali.
 - b. Pelanggaran disiplin berpakaian ≥ 2 kali.
 - c. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan, praktikum, dan aktivitas pembelajaran klinik yang sedang berlangsung.
 - d. Merokok di lingkungan Fakultas Kedokteran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan RS Pendidikan.
 - e. Makan pada waktu mengikuti kuliah/ Tutorial/ praktikum/ KK/ ujian.

- f. Tidak melakukan kewajiban atau tugas akademik.
- g. Bersikap, berbusana, berinteraksi, berkomunikasi yang tidak sesuai dengan standar etika dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran.

2. Pelanggaran sedang

- a. Bersikap tidak sopan terhadap sesama teman sejawat dan civitas akademika.
- b. Memberi atau menerima komisi/suap untuk tujuan yang tidak dibenarkan.
- c. Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan.
- d. Melakukan perkelahian (bukan dalam rangka membela diri), pemerasan, intimidasi, pelecehan, membentuk komunitas yang ekstrem.
- e. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk atau memberi hadiah dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- f. Tidak melakukan kewajiban administratif sebagai mahasiswa kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Melecehkan dosen dalam perkuliahan.
- h. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
- i. Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan.
- j. Mengulang melakukan pelanggaran ringan lebih dari dua kali.

3. Pelanggaran berat

- a. Melakukan kecurangan pada waktu ujian (mencontek, kerjasama, atau bentuk kecurangan lain) serta melakukan pencurian soal atau pendokumentasian soal saat ujian berlangsung.
- b. Semua tindakan pemalsuan, termasuk tanda tangan, stempel, laporan dan informasi lain.
- c. Menyalin laporan atau karya ilmiah pihak lain (plagiasi).
- d. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti; ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya.
- e. Membuat onar, termasuk berkelahi di dalam kampus.
- f. Melakukan perbuatan asusila seperti melakukan pelecehan seksual, perselingkuhan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, kegiatan bermotif LGBT, membuat dan menyebarkan media yang mengandung unsur asusila.

- g. Terlibat pada kegiatan penyalahgunaan narkoba secara aktif maupun pasif.
- h. Terbukti melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di NKRI.
- i. Tidak melaksanakan sanksi yang diberikan akibat pelanggaran sedang.
- j. Melakukan pengerusakan/gangguan sistem teknologi informasi yang dikembangkan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Melakukan pelanggaran yang berpotensi merusak nama baik institusi.
- l. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- m. Merusak dan mencuri hak milik orang lain/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Laboratorium.
- n. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- o. Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada institusi, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu.
- p. Melakukan penganiayaan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, pembunuhan, kekerasan fisik, perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan, menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika.
- q. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus dan rumah sakit kecuali untuk keperluan kegiatan institusi.
- r. Mengundang pihak luar termasuk Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) dalam kegiatan yang berpotensi merusak fasilitas dan atau mengganggu suasana kampus tanpa izin yang berwenang (Wakil Dekan).
- s. Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan, tulisan, perilaku yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras dan antar-golongan.
- t. Mencemarkan nama baik almamater dengan ucapan, tulisan maupun perilaku,
- u. Mengancam/menterror/ mengintimidasi dosen dalam kaitannya dengan nilai.
- v. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Kampus.

- w. Mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji atau bertentangan dengan norma hukum dan/atau etika yang berlaku di masyarakat setempat dan lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- x. Melakukan tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan diluar kewenangannya.
- y. Mengulang melakukan pelanggaran sedang lebih dari dua kali.

d. Pemberian Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib diberikan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dapat berupa:

1. Teguran

Teguran diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan yang diberikan oleh PJMK/koordinator blok, Ketua Program Studi dan Dekan

2. Surat Peringatan

Surat peringatan diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sedang. Surat peringatan diberikan oleh Dekanat berdasarkan laporan tertulis dari PJMK/koordinator blok melalui Ketua Program Studi

3. Sanksi

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Kewenangan penjatuhan sanksi pelanggaran berat terkait kegiatan akademik diusulkan oleh Koordinator blok/koordinator KK/ PJMK ke Ketua Program Studi. Sanksi berupa pembatalan ujian yang berlangsung serta tidak diperbolehkan mengikuti Semester Antara. Sedangkan pelanggaran berat yang lain, sanksi diberikan melalui SK Dekan sesuai hasil sidang yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Etik-Komite Etik Mahasiswa dan Sivitas Akademika.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:

- 1. Pembatalan nilai
- 2. Pembatalan studi dan diwajibkan mengulang sebagian atau seluruh kegiatan studi di blok/MKK/stase/laboratorium terkait.
- 3. Penghentian keseluruhan Pendidikan Program Studi Kedokteran Program

Sarjana.

4. Sanksi pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum, selama proses penyidikan berlangsung, pelaksanaan program pendidikan bagi mahasiswa ditangguhkan sampai ada keputusan hukum yang mengikat.